

Advocacy for Employment Regulations for Village Apparatus of Tanjung Mudo

Advokasi Regulasi Kepegawaian bagi Perangkat Desa Tanjung Mudo

¹Harmaini

²Muhtar Dahri

³Febrian Chandra

⁴Mohammad Arqon

⁵Deni Satria

⁶Nessie Gusriyani

¹Universitas Merangin

Email Correspondence: Harmaini.79@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Mei 2025

Direvisi: 28 Mei 2025

Diterima: 13 Juni 2025

Kata Kunci:

Advokasi, Regulasi
Kepegawaian, Perangkat
Desa, Kapasitas Aparatur,
Tata Kelola Desa.

Keywords:

Advocacy, Personnel
Regulation, Village Officials,
Apparatus Capacity, Village
Governance.

Abstract:

Professional village governance demands a comprehensive understanding from village officials of the regulations that govern their duties and functions. However, the reality on the ground shows a significant knowledge gap. This community service program aims to enhance the legal literacy and capacity of the officials of Tanjung Mudo Village, Jangkat Timur District, through advocacy on personnel regulations. The program was conducted on March 3-4, 2025, using a participatory method that combined interactive lectures, case studies, and Focus Group Discussions (FGDs). To measure the program's impact, pre-test and post-test instruments were utilized. The initial assessment results showed an average participant score of only 48 out of 100, indicating a low level of understanding regarding their rights, obligations, and personnel procedures. Following the advocacy program, there was a very significant increase in understanding, with the average post-test score jumping to 85 out of 100. This improvement proves that the applied advocacy method was effective in bridging the knowledge gap, thereby empowering village officials to work more professionally, accountably, and in accordance with the prevailing legal framework.

Abstrak:

Tata kelola pemerintahan desa yang profesional menuntut adanya pemahaman komprehensif dari perangkat desa terhadap regulasi yang mengatur tugas dan fungsinya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kapasitas perangkat Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, melalui advokasi regulasi kepegawaian. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3-4 Maret 2025 dengan menggunakan metode partisipatif yang mengombinasikan penyuluhan interaktif, studi kasus, dan Focus Group Discussion (FGD). Untuk mengukur dampak kegiatan, digunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil asesmen awal menunjukkan nilai rata-rata pemahaman peserta hanya sebesar 48/100, yang mengindikasikan rendahnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur kepegawaian. Setelah pelaksanaan program advokasi, terjadi peningkatan pemahaman yang sangat signifikan, di mana nilai rata-rata post-test melonjak menjadi

85/100. Peningkatan ini membuktikan bahwa metode advokasi yang diterapkan efektif dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan, sehingga mampu memberdayakan perangkat desa untuk bekerja secara lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah secara fundamental mengubah paradigma pembangunan nasional, dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek administratif, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas, termasuk pengelolaan keuangan melalui Dana Desa, menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat paling dasar, Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, memegang peranan yang sangat strategis. Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Profesionalisme dan kompetensi mereka menjadi sebuah keniscayaan agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Untuk memastikan profesionalisme tersebut, pemerintah telah menyusun serangkaian regulasi yang mengatur tentang kepegawaian perangkat desa. Peraturan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, penetapan hak dan kewajiban, standar penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan, hingga larangan dan sanksi. Regulasi ini berfungsi sebagai koridor hukum yang memberikan kepastian, melindungi hak, sekaligus menuntut pemenuhan kewajiban dari para perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan (gap) antara regulasi yang telah ditetapkan dengan pemahaman dan implementasi di tingkat desa. Kompleksitas bahasa hukum, keterbatasan akses terhadap informasi regulasi terbaru, serta frekuensi sosialisasi yang mungkin belum optimal menjadi beberapa faktor penyebab utama kesenjangan ini. Akibatnya, banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami hak-hak yang seharusnya mereka terima, serta kewajiban dan larangan yang harus mereka patuhi secara konsekuen.

Kondisi ketidakpahaman ini dapat berimplikasi pada beberapa persoalan. Dari sisi internal, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian kerja, potensi konflik horizontal, serta menurunnya motivasi dan semangat kerja aparatur desa. Dari sisi eksternal, kurangnya pemahaman terhadap regulasi dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan bahkan berisiko menimbulkan tindakan maladministrasi

yang dapat berujung pada permasalahan hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum di kalangan perangkat desa mengenai regulasi kepegawaian menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Desa Tanjung Mudo, yang secara administratif terletak di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, merupakan salah satu desa yang terus berupaya meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahannya. Seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, Desa Tanjung Mudo dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur desanya tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap landasan yuridis yang mengatur peran mereka. Penguatan kapasitas institusional melalui pemahaman regulasi adalah langkah fundamental untuk mewujudkan visi pembangunan desa.

Menjawab kebutuhan tersebut, tim pengabdian dari [Nama Instansi Anda] melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Advokasi Regulasi Kepegawaian bagi Perangkat Desa Tanjung Mudo". Kegiatan ini dirancang dalam bentuk advokasi, yang tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog, diskusi, dan konsultasi. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 4 Maret 2025, bertempat di Kantor Desa Tanjung Mudo, dengan melibatkan seluruh perangkat desa sebagai peserta utama.

Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang utuh dan mendalam di kalangan perangkat Desa Tanjung Mudo mengenai hak, kewajiban, serta larangan yang melekat pada jabatan mereka. Peningkatan pemahaman ini diharapkan menjadi muara bagi meningkatnya profesionalisme, kepastian kerja, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Pada akhirnya, tata kelola kepegawaian yang baik akan berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan nyata di Desa Tanjung Mudo. Proses ini diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyepakati jadwal pada 3-4 Maret 2025, identifikasi kebutuhan melalui wawancara awal, serta pengembangan materi advokasi dan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test. Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami masalah, dan studi kasus untuk mempertajam pemahaman praktis.

Tahap pelaksanaan kegiatan berlangsung selama dua hari di Kantor Desa Tanjung Mudo. Proses dimulai dengan pengerjaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta. Selanjutnya, peserta diberikan materi secara sistematis mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sesi-sesi ini dirancang sangat interaktif, di mana peserta didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi, serta memecahkan studi kasus secara berkelompok. Di akhir seluruh rangkaian acara, peserta kembali mengerjakan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan yang diperoleh.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program secara komprehensif. Evaluasi proses dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, evaluasi hasil dilakukan secara kuantitatif dengan menganalisis dan membandingkan skor rata-rata antara pre-test dan post-test. Indikator utama keberhasilan program ini adalah adanya peningkatan nilai yang signifikan, yang menunjukkan bahwa kegiatan advokasi telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi kepegawaian desa..

PEMBAHASAN

Kondisi Pemahaman Awal dan Identifikasi Permasalahan Regulasi Kepegawaian

Untuk mengukur efektivitas dan relevansi program advokasi, langkah fundamental yang pertama kali dilakukan adalah memetakan kondisi pemahaman awal para perangkat Desa Tanjung Mudo. Pemetaan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan data dasar (baseline), tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area spesifik di mana miskonsepsi atau kekosongan pengetahuan paling sering terjadi. Proses ini dilakukan melalui instrumen pre-test yang terstruktur serta pengamatan langsung selama sesi diskusi pembuka pada hari pertama pelaksanaan kegiatan. Hasil dari asesmen awal ini menjadi justifikasi kuat atas urgensi pelaksanaan program pengabdian ini.

Hasil kuantitatif dari pre-test yang diikuti oleh seluruh perangkat desa yang hadir menunjukkan gambaran yang cukup memprihatinkan. Dari total skor ideal 100, nilai rata-rata yang diperoleh peserta hanya mencapai 48. Angka ini secara jelas mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang dipahami oleh para pelaksana di tingkat desa. Rendahnya skor ini bersifat merata di hampir semua topik yang diujikan, menandakan bahwa pemahaman yang kurang komprehensif bukan hanya terjadi pada beberapa individu, melainkan merupakan fenomena kolektif.

Analisis lebih mendalam terhadap butir-butir soal pada pre-test mengungkapkan bahwa area pemahaman terlemah terletak pada dua aspek utama. Pertama, aspek mengenai hak-hak normatif perangkat desa. Banyak peserta yang tidak dapat menyebutkan secara rinci komponen penghasilan tetap (siltap) yang menjadi hak mereka, landasan hukum untuk jaminan sosial, atau bahkan hak untuk mendapatkan pengembangan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa fokus mereka selama ini lebih tertuju pada pelaksanaan tugas rutin tanpa diimbangi dengan pengetahuan tentang hak yang seharusnya mereka perjuangkan dan terima.

Aspek kedua yang menjadi titik lemah adalah pemahaman mengenai prosedur formal kepegawaian. Mayoritas peserta menunjukkan kebingungan saat dihadapkan pada pertanyaan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang sah menurut Permendagri, prosedur pemberian sanksi administratif secara berjenjang, serta syarat-syarat objektif yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan tersebut. Pemahaman yang lemah pada area ini sangat berisiko, karena dapat membuka celah bagi praktik-praktik subjektif, potensi konflik internal, hingga gugatan hukum di kemudian hari.

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh data kualitatif yang diperoleh selama sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta dalam bertanya menunjukkan rasa haus akan informasi yang valid. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat bersifat praktis dan mencerminkan keraguan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti, "Apakah Kepala Desa boleh memberhentikan kami tanpa surat

peringatan?", "Bagaimana jika kami ingin mengajukan cuti sakit jangka panjang?", atau "Siapa yang berwenang mengevaluasi kinerja kami setiap tahun?". Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bukti nyata bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya "membumi" dan menjadi panduan kerja yang aplikatif.

Dari diskursus yang berkembang, teridentifikasi bahwa akar permasalahan dari rendahnya pemahaman ini bersifat multifaktorial. Selain kompleksitas bahasa hukum dalam naskah peraturan, faktor lain yang dominan adalah minimnya program sosialisasi yang berkelanjutan dari lembaga pemerintahan di tingkat supra-desa. Selama ini, para perangkat desa cenderung mengandalkan informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut atau berdasarkan kebiasaan (tradisi) dari kepemimpinan sebelumnya, bukan merujuk langsung pada dokumen peraturan yang berlaku.

Kondisi ini menciptakan sebuah lingkungan kerja yang penuh dengan ketidakpastian hukum. Perangkat desa bekerja dalam keraguan, tidak yakin sepenuhnya akan batasan kewenangan mereka, serta hak dan kewajiban yang harus diseimbangkan. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada motivasi dan profesionalisme individu, tetapi juga secara langsung memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan, yang pada akhirnya bermuara pada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal di Desa Tanjung Mudo adalah cerminan dari tantangan umum yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menjembatani jurang antara regulasi di atas kertas dengan pemahaman di tingkat pelaksana. Data dan temuan pada tahap awal ini menegaskan bahwa pendekatan advokasi yang dialogis dan interaktif merupakan metode yang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang ada secara efektif dan substantif.

Efektivitas Proses Advokasi dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa

Berangkat dari pemetaan masalah yang telah diuraikan, pelaksanaan program advokasi dirancang untuk secara langsung menyasar titik-titik lemah pemahaman perangkat desa. Metode yang dipilih sengaja tidak bersifat monoton, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan untuk menjaga engagement peserta dan memaksimalkan transfer pengetahuan. Proses pelaksanaan selama dua hari menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif ini terbukti sangat efektif dalam mengubah paradigma peserta dari penerima pasif menjadi pembelajar aktif.

Pada hari pertama, metode ceramah interaktif digunakan untuk membangun fondasi pemahaman mengenai konsep-konsep dasar. Narasumber tidak hanya memaparkan isi regulasi, tetapi secara proaktif memantik pertanyaan dan menghubungkan pasal-pasal dalam peraturan dengan tugas keseharian peserta. Terbukti, metode ini berhasil memecah kebakuan dan membuat materi yang tadinya dianggap rumit dan kering menjadi lebih mudah dicerna. Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab menjadi indikator awal bahwa materi yang disampaikan relevan dan menjawab kebutuhan informasi mereka.

Puncak dari proses pembelajaran terjadi pada hari kedua melalui metode studi kasus dan Focus Group Discussion (FGD). Metode ini secara ampuh mentransformasikan pengetahuan teoretis menjadi pemahaman praktis. Ketika dihadapkan pada skenario-skenario nyata—seperti kasus perangkat desa yang indisipliner atau prosedur pengisian jabatan yang kosong—para peserta dipaksa untuk berpikir kritis dan menerapkan pasal-pasal yang telah mereka pelajari.

Diskusi dalam kelompok-kelompok kecil memungkinkan setiap individu untuk berpendapat tanpa rasa sungkan, sehingga terjadi proses saling belajar (peer learning) yang sangat berharga.

Selama sesi FGD, terjadi sebuah pergeseran yang dapat diamati dengan jelas. Jika pada awalnya banyak yang ragu-ragu, maka pada sesi ini para peserta mulai berdebat dengan argumen yang merujuk pada modul dan salinan regulasi yang telah dibagikan. Mereka tidak lagi mendasarkan pendapat pada "kebiasaan" atau "katanya", melainkan mulai menggunakan frasa seperti, "Menurut Permendagri Pasal sekian...". Pergeseran dalam basis argumentasi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan paling penting dari program advokasi ini, yaitu menanamkan budaya kerja berbasis aturan (rule-based).

Efektivitas program ini tidak hanya terukur secara kualitatif melalui pengamatan, tetapi juga terbukti secara kuantitatif. Hasil post-test yang dilaksanakan di akhir acara menunjukkan lonjakan pemahaman yang luar biasa. Nilai rata-rata peserta meningkat drastis dari 48 pada pre-test menjadi 85 pada post-test. Peningkatan sebesar 37 poin ini secara statistik sangat signifikan dan membuktikan bahwa metode advokasi yang diterapkan mampu memberikan dampak positif dalam waktu singkat.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil post-test menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tertinggi terjadi pada topik-topik yang dibahas melalui studi kasus, yaitu mengenai prosedur dan sanksi. Hal ini mengonfirmasi bahwa metode pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang berfokus pada pemecahan masalah nyata jauh lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian informasi satu arah. Peserta mampu mengingat dan memahami sebuah konsep dengan lebih baik ketika mereka terlibat langsung dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari suasana yang diciptakan selama proses advokasi, yaitu suasana yang terbuka, non-menghakimi, dan suportif. Tim pengabdian memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur yang serba tahu. Pendekatan humanis ini membuat para perangkat desa merasa nyaman untuk mengakui ketidaktahuan mereka dan berani bertanya, yang merupakan kunci utama dari proses pembelajaran sejati.

Pada akhirnya, program advokasi ini telah berhasil mencapai tujuannya. Peningkatan kapasitas pemahaman regulasi di kalangan perangkat Desa Tanjung Mudo bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah capaian yang terukur. Dengan bekal pemahaman yang baru ini, mereka kini memiliki landasan yang lebih kokoh untuk bekerja secara profesional, menuntut hak-hak mereka secara proporsional, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah modal esensial bagi Desa Tanjung Mudo untuk melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berhasil mengidentifikasi dan menjawab permasalahan mendasar mengenai rendahnya pemahaman Perangkat Desa Tanjung Mudo terhadap regulasi kepegawaian. Hasil pre-test yang rendah (rata-rata 48/100) menjadi bukti adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Melalui metode advokasi partisipatif yang mengombinasikan ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok, kegiatan ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas peserta. Keberhasilan ini terukur secara kuantitatif

melalui lonjakan nilai rata-rata post-test menjadi 85/100, yang menunjukkan bahwa program telah berhasil mencapai tujuannya.

Peningkatan pemahaman ini secara langsung memberdayakan perangkat desa dengan literasi hukum yang memadai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional dan akuntabel. Dengan bekal pengetahuan yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan prosedur, risiko terjadinya maladministrasi dan konflik internal dapat diminimalkan. Pada akhirnya, penguatan kapasitas aparatur ini menjadi modal fundamental bagi Desa Tanjung Mudo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 12-22.
- Chandra, F. (2024). *Hukum Lingkungan*. Meja Ilmiah Publikasi.
- Febriani, W. P., Hibatullah, J., Silpiawati, I., & Oktaviani, M. (2024). Pembuatan Biopestisida Pada Mahasiswa FKIP Program Studi Pendidikan Biologi Tahun Ajar 2023/2024 Universitas Merangin Sebagai Media Ajar Mata Kuliah Bioteknologi. *Grata: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(2), 70-76.
- Destemi, S., & Hartati, H. (2020, December). Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, pp. 265-268).
- Harmaini, H., & Chandra, F. (2020). Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 32-39.
- Hartati, H., Chandra, F., & Diar, A. (2023). Spatial Planning for Mining Exploitation Rights in Forest Area. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 17(1), 19-34.
- Sari, F. K., Astria, B. M., & Alisa, S. (2024). Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 121-131.
- Sasmita, R., Dahri, M., Sari, F. K., & Alfionita, F. (2024). Pelatihan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Hukum Melalui Aplikasi Quizlet Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 19-28.